

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam adalah Agama yang universal, segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah swt. Baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah swt.

Hukum Islam juga mengatur kehidupan manusia secara universal, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang Muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, perwarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antar negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat dan bersosial. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, MA, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 6.

berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.<sup>2</sup>

Secara etimologi muamalah berasal dari kata: *عَامِلٌ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ* berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan atau saling berinteraksi. Secara terminologi pengertian muamalah secara luas dan muamalah secara sempit.

Pengertian muamalah secara luas, al-Dimyati memberikan rumusan :

الْحَصِيلُ الدُّنْيَوِيُّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِآخِرٍ.

“Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.”<sup>3</sup>

Dari pengertian Muamalah seperti yang telah di uraikan di atas, maka jelaslah bahwa Muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sebab dapat mengenai segala aspek kehidupan manusia dan tingkah laku perbuatan manusia. Misalnya bidang Agama, Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Sosial-Budaya dan sebagainya.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah tersebut dalam Q.S. an-Naḥl/16: 89.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>3</sup>Fathurrahman Azhari, MHI, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), hlm. 151.

<sup>4</sup>Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III : Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 3.

“Dan kami turunkan kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim).”<sup>5</sup>

Dan juga firman Allah dalam Q.S. al-<sup>1</sup>An’ām/6: 38.

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

“Tidak ada suatu pun yang kami luputkan di dalam kitab”<sup>6</sup>

Islam menghalalkan yang baik.<sup>7</sup> Pada dasarnya setiap sesuatu itu halal dimakan atau diminum oleh seorang muslim kecuali ada larangan yang mengatakan tidak boleh.<sup>8</sup> Oleh karena itu Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap umat manusia dalam firman Allah pada Q.S. al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai Manusia ! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.<sup>9</sup>

Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi dewasa ini menunjukkan pada kecenderungan yang cukup memprihatinkan, namun sangat menarik untuk di

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), hlm. 278.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 132.

<sup>7</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), hlm. 53.

<sup>8</sup>Helmi Karim, M.A. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 123.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), hlm. 26.

kritisi. Praktik atau aktivitas hidup yang dijalani umat manusia di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, menunjukkan kecenderungan pada aktivitas yang banyak meninggalkan nilai-nilai atau etika keIslaman, terutama dalam dunia bisnis dan muamalat.<sup>10</sup>

Di zaman global ini banyak hal yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, bahkan kadang ada yang menghalalkan yang haram. Misalnya dalam bidang perdagangan. Para pedagang atau pengusaha yang menggunakan strategi pemasarannya yang bermacam-macam, seperti dengan berjual beli (muamalat) tanpa si penjual lantaran kesibukan yang dilakukan si penjual, dan juga melakukan transaksi jual beli tanpa akad karena tidak ada penjual. Dalam hal ini dapat meninggalkan suatu rukun dalam berjual beli. Dan juga dapat menimbulkan beberapa perkara akibat transaksi tersebut.

Di Wisma UIN Antasari Banjarmasin misalnya. Di Wisma UIN Antasari Banjarmasin memiliki sebuah koperasi, dalam hal ini saya melihat Praktik Jual Beli barang-barang di koperasi, di mana di koperasi tersebut tidak dijaga atau saat ada pembeli penjaga tidak ada. Jadi terjadilah jual beli tanpa akad.

---

<sup>10</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 25.

Padahal dalam hal ini sudah dijelaskan oleh ahli fiqih tentang jual beli (muamalah), adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun<sup>11</sup> yaitu adalah:

1. Ada penjual

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan.

2. Ada pembeli

Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh si penjual.

3. Objek jual beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi.

4. Ijab qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli

Disyaratkan lagi, hendaklah kedua-duanya mempunyai ma'na yang bersesuaian bukan harus lafadnya, maka bila penjual berkata "saya jual kepada mu dengan harga 1.000, lalu pembeli setuju membelinya dengan harga di atas itu atau malah kurang, atau penjual berkata "saya jual kepadamu dengan harga 1.000, kontan" lalu pembeli setuju dengan angsuran, atau sebaliknya, atau penjual mengatakan dengan masa angsuran 1 bulan" lalu pembeli menambah panjang waktunya, maka aqad tidak shah karena ada perselisihan ma'nanya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28-29.

<sup>12</sup>Aliy As'ad dan Dr. H. Moh. Tolchah Mansoer SH. *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus. 1979), hlm. 161.

Hal seperti ini membuat penulis penasaran apakah praktik jual beli tersebut di perbolehkan oleh Islam. dan juga saya mendengar beberapa permasalahan yang muncul ketika transaksi itu diterapkan. Dan untuk mencari kejelasan dari kebolehan tersebut penulis melakukan penelitian Di tempat Wisma UIN Antasari Banjarmasin.

Berdasarkan hal tersebut penulis berniat melakukan penelitian yang berjudul **PRAKTIK JUAL BELI DI KAWASAN WISMA UIN ANTASARI BANJARMASIN.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli dikawasan Wisma UIN Antasari Banjarmasin?
2. Apa dampak negatif dan positif praktik jual beli tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli di kawasan Wisma UIN Antasari Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif praktik jual beli tersebut.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan.
2. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada keputakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional.**

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata dan cara melakukan apa yang tersebut dalam teori, menjalankan pekerjaan, pelaksanaan perbuatan.<sup>13</sup> Menceritakan tentang praktik jual beli di kawasan Wisma UIN Antasari Banjarmasin.
2. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>14</sup> Yang dimaksud disini adalah tentang praktik jual beli dikawasan Wisma UIN Antasari Banjarmasin.

---

<sup>13</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 767.

<sup>14</sup>Pusat Pustaka Depertemen dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisis Ketiga*, Balai Pustaka hlm. 478.

Dapat disimpulkan praktik jual beli di koperasi Wisma UIN Antasari Banjarmasin dengan transaksi barang di Wisma, dan bagaimana seharusnya dalam hukum Islam melakukan jual beli yang benar.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Nurudin, Nim: 03380437, tahun 2009 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwo Harjo Kec. Depok Kab. Sleman)”. Rumusan masalah, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan ? “ pelaksanaan praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan syari’at Islam. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dusun ringin sari sah karena sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan rukun jual beli. sedangkan peneliti membahas tentang praktik jual beli dikawasan Wisma UIN Antasari Banjarmasin.
2. Skripsi yang disusun oleh Nurul Nasihah, tahun 2009 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul



“Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E- Commerce) (Studi Komparatif Empat Mazhab)” Skripsi ini membahas tentang Jual Beli *online* melalui media internet atau dikenal dengan sebutan *e-commerce*, sesuai dengan tata cara yang berlaku dan juga langkah-langkah dalam melakukan jual beli *online* tersebut. Transaksi *e-commerce* ini kemudian dipandang sesuai dengan hukum Islam dan berdasarkan pendapat para mazhab. Perbedaan mendasar dengan skripsi yang penulis kaji terdapat pada praktik, penulis hanya menjabarkan tentang apa itu jual beli *online*.

3. Skripsi dari Tri Lidia Pangestika yang mengkaji skripsinya yang berjudul “Jual Beli Salam Persepektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo)”. Peneliti ini membahas secara detail pelaksanaannya jual beli salam terjadi di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo. Dalam penelitian ini implementasi jual beli salam adalah jual beli secara pesanan dalam produk furniture rumah tangga.
4. Skripsi yang disusun oleh Riswandi, tahun 2014 dari Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah ya, Bagaimana Praktik Jual Beli Ikan dalam dalam Jambangan dan Awang di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menjelaskan terjadinya transaksi jual beli dengan tidak memperlihatkan rupa dan sifat barang yang diperjual belikan. Dalam hal ini ada masyarakat yang memperjual belikan ikan yang masih berada dalam ”jambangan dan orang” pembeli hanya melihat keadaan permukaan jambangan kemudian Langsung melakukan negosiasi

harga. Setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, pihak penjual menyerahkan sepenuhnya kepada pembeli untuk menangkap ikan yang berada dalam jambangan dan orang.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis tidak menemukan hasil penelitian secara khusus, Sehingga penulis perlu melakukan penelitian tentang praktik jual beli di kawasan Wisma UIN Antasari Banjarmasin.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu merupakan pendahuluan diangkatnya penelitian ini, terdiri dari latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini mengenai terjadinya praktik jual beli di kawasan Wisma UIN Antasari Banjarmasin, kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, lalu ditetapkan tujuan penelitian, disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Kemudian bab II Merupakan landasan teoritis, berisikan beberapa ketentuan hukum Islam tentang jual beli, rukun dan syarat jual beli, unsur kelalaian dalam jual beli, bentuk-bentuk jual beli, dan hikmah jual beli.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian. Bab IV merupakan penyajian data hasil penelitian lapangan dan analisis, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden tentang praktik jual beli di kawasan Wisma UIN Antasari Banjarmasin. Diakhiri Bab V merupakan penutup yang merupakan bagian akhir penelitian ini, yang terdiri dari simpulan terhadap skripsi yang telah disusun, dan saran berkaitan dengan penelitian ini.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk lebih memudahkan dan meringankan dalam penulisan data dan keterangan untuk lebih mudah dimengerti secara terperinci maka sebagai pedoman dalam pembuatan skripsi ini, digunakan beberapa metode sehingga dalam penulisan dan penelitian dapat mencapai penelitian yang lebih baik. Adapun metode yang digunakan adalah:

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mendapat data-data yang diperlukan.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah yang ada berdasarkan data hasil wawancara dengan responden dan menganalisis dari data tersebut.

#### c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Wisma UIN Antasari Banjarmasin, yang beralamat di Jalan A.Yani 4,5 Kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang bertentangan dengan hukum ekonomi Islam.

### **A. Subjek dan Objek Penelitian**

#### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli di Wisma UIN Antasari Banjarmasin, karena terdapat masalah pada praktik jual beli di Wisma UIN Antasari Banjarmasin.

#### b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sasaran atau tujuan utama dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli di kawasan wisma UIN Antasari Banjarmasin.

## **B. Data dan Sumber Data.**

### 1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu: penjual dan pembeli

b. Skunder, yaitu diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul diantaranya:

a) Buku Fiqih Muamalah.

b) Buku Hukum Ekonomi Islam.

c) Dan lain-lain.

c. Tarsier, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data skunder. Data tarsier yang digunakan adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam.

### 2. Sumber Data

a. Informan, yaitu orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data atau disebut juga subjek yang diteliti.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Teknik Pengolahan Data

Ada beberapa teknik pengolahan data yang penulis gunakan, yaitu sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu melakukan penyeleksian secara intensif terhadap bahan hukum yang diperoleh dan melakukan perbaikan-perbaikan bila terdapat kesalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. *Deskripsi*, yaitu menguraikan bahan hukum yang diperoleh, sehingga bahan hukum menjadi jelas, rinci, dan mendetail.

c. *Interpretasi*, yaitu dengan cara memberikan penafsiran atau penjelasan seperlunya terhadap bahan yang kurang jelas dan susah memahaminya, sehingga mudah dimengerti.

dalam pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah yang mengacu berdasarkan pada hukum Islam yang terdiri dari al-Qur'an dan al-Hadist.

#### 2. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran mengenai praktik jual beli di kawasan Wisma UIN Antasari Banjarmasin.

#### **D. Tahapan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilalui yaitu:

1. Tahapan pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal di susun, kemudian di ajukan kepada dekan Fakultas Syariah melalui jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muâmalah*) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

2. Tahapan pengumpulan data

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data untuk kemudian memasuki proses pengolahan data dan analisis data.

3. Tahapan pengolahan dan analisis

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar data dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian

dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

#### 4. Tahapan penyusunan

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini disetujui oleh dosen pembimbing maka dilakukan pengadaaan dan siap untuk dimunaqasyahkan.